

**PROSEDUR PERMOHONAN BSI OTO BERDASARKAN PRINSIP
MURABAHAH PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK KCP
SIDOARJO**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian
Program Pendidikan Diploma 3
Program Studi D3 Perbankan dan Keuangan



Oleh:
FARA DITA AYU VAULIA WATI
NIM : 2018110353

**UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS
SURABAYA
2021**

Halaman Pengesahan Artikel Ilmiah

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Fara Dita Ayu Vaulia Wati
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 12 September 1999
N.I.M : 2018110353
Program Studi : Perbankan Dan Keuangan
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Prosedur Permohonan BSI Oto Berdasarkan
Prinsip Murabahah Pada PT Bank Syariah
Indonesia TBK KCP Sidoarjo

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal :

(Dr. Lutfi, S.E., M.Fin)

NIDN : 0709116502

Ketua Program Studi Diploma 3,
Tanggal :

(Dr. Kautsar Riza Salman, SE., MSA. Ak. BKP. CA.AWP.MSA)

NIDN : 0726117702

**BSI OTO APPLICATION PROCEDURE BASED ON THE MURABAHAH PRINCIPLE
AT PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK KCP SIDOARJO**

**Fara Dita Ayu Vaulia Wati
2018110353**

e-mail : faraditaayu17@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how the BSI Oto financing application process is based on the Murabahah principle, what conditions must be met by customers to submit an application, and find out what obstacles often occur when applying and how to overcome these obstacles. The data analysis method used is by using qualitative methods. By conducting observations, interviews, and documentation. From the research results, the BSI Oto financing application process is in accordance with the existing financing theory. As for the obstacles in the financing application process, namely the requirements for submitting an incomplete application due to customers who are not careful in reading the requirements, and the company where the customer works is difficult to ask for information. Efforts to resolve obstacles to Bank BSI have an effective solution. BSI Bank provides brochures to customers and explains the requirements that must be completed, and BSI Bank parties contact customers that the company is difficult to contact and then the customer will confirm to the company's HRD that there will be a bank that will verify so that the Bank will be easier to verify.

Keywords : BSI Bank Financing, BSI Oto

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Bank di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu Bank Konvensional dan Bank yang bersifat Syariah. Bank Konvensional merupakan bank yang keuntungannya berasal dari bunga serta kegiatan inti operasional bank, berupa pengelolaan uang nasabah. Sedangkan untuk Bank Syariah keuntungan berasal dari pendekatan bagi hasil, dimana yang dimaksud dengan bagi hasil adalah keuntungan bank dari berbagai jasa yang disediakan, seperti bagi hasil usaha dan biaya administrasi dari pinjaman.

Bank Syariah di Indonesia berdiri sejak pemerintah mengesahkan UU No. 7 tahun 1992. Lalu pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7 tahun 1992 tersebut menjadi UU No 10 tahun 1998 dan hingga akhirnya disahkan UU No. 21

tahun 2008, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.

Bank syariah dapat menghimpun dana dari masyarakat dengan bentuk skema simpanan berupa giro atau tabungan atau bentuk lainnya yang berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan dalam bentuk skema investasi berupa giro, deposito atau tabungan, atau bentuk lainnya yang berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan untuk penyaluran dana Bank Syariah dapat menyalurkan dana yang telah dikumpulkan ke berbagai pihak dan berbagai transaksi kegiatan. Bank syariah

dapat menyalurkan dana ke mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, penyewa barang, dan penerima pinjaman. Dalam kegiatan investasi, Bank Syariah dapat menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyrakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam kegiatan jual beli, Bank Syariah dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Akad Murabahah” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam mendukung perekonomian yang halal di Indonesia, Bank BSI memiliki beberapa produk-produk unggulan yang dapat dimanfaatkan industri diantaranya pembiayaan. Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang / aset / jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang / aset / jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang / aset / jasa tertentu. Salah satu produk unggulan Bank BSI yaitu BSI Oto, salah satu layanan Bank Syariah Indonesia yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian sepeda motor maupun mobil dengan akad *Murabahah* atau jual beli dengan prinsip syariah. Penulis berkonsentrasi terhadap jalannya prosedur permohonan Pembiayaan BSI Oto berdasarkan prinsip *Murabahah* di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kcp Sidoarjo. Sehingga penulis juga mengetahui bagaimana proses dari pembiayaan BSI Oto mulai dari awal diajukan sampai dengan pembiayaan di proses untuk pencairannya berdasarkan prinsip *Murabahah*. Dan juga penulis bisa mengetahui syarat apa saja yang harus

dilengkapi nasabah agar permohonan pembiayaan BSI Oto dapat di proses oleh bank, hambatan apa saja yang dialami bank pada saat proses pembiayaan beserta langkah apa yang diambil bank untuk mengatasi hambatan tersebut.

Atas dasar uraian diatas, penulis mengambil judul **“Prosedur Permohonan BSI Oto Berdasarkan Prinsip Murabahah Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kcp Sidoarjo”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses permohonan pembiayaan BSI Oto berdasarkan prinsip *Murabahah* di PT Bank Syariah Indonesia Tbk ?
2. Syarat apa saja yang harus dilengkapi nasabah agar permohonan pembiayaan BSI Oto di PT Bank Syariah Indonesia Tbk ?
3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam permohonan pembiayaan BSI Oto di PT Bank Syariah Indonesia Tbk ?
4. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam permohonan pembiayaan BSI Oto di PT Bank Syariah Indonesia Tbk ?

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan keilmuan khususnya dibidang perbankan syariah, sebagai bahan referensi atau rujukan, dan tambahan pustaka STIE Perbannas Surabaya.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Bank
Untuk bisa digunakan sebagai bahan edukasi terhadap nasabah Bank BSI Kcp Sidoarjo dalam permohonan pembiayaan BSI Oto.

- b. Bagi Penulis
Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai perbankan khususnya pada sistem permohonan pembiayaan BSI Oto.
- c. Bagi Akademis
Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bank

Menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 yang mana menyatakan bahwa pasal 1 ayat 2:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” (UU Perbankan, 1998)

Pengertian Pembiayaan

Dalam undang-undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa :

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut secara jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.” (UU Perbankan, 1998)

Sedangkan dalam undang-undang No. 21 tahun 1998 pasal 1 ayat 25 disebutkan bahwa :

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyabittamlik.

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.” (UU Perbankan, 1998)

Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan memiliki fungsi dalam perekonomian, perdangan dan keuangan adalah sebagai berikut (Erlindawati, 2017) :

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan Utility (Daya Guna) dari modal.
- b. Pembiayaan dapat meningkatkan Utility (Daya Guna) suatu barang.
- c. Pembiayaan dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas.
- d. Pembiayaan dapat meningkatkan gairah usaha masyarakat.
- e. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi.
- f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
- g. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi inernasional.

Sedangkan Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.(Nasution, 2018)

Perbedaan Pembiayaan Syariah dan Kredit Konvensional

Pembiayaan Syariah merupakan jenis pembiayaan pada bank yang nantinya akan berpengaruh penting dalam profitabilitas sedangkan bank konvensional ia memberikan kredit yang berdasarkan bunga, dimana bunganya akan berubah sesuai dengan perkembangan ekonomi pada saat itu. Dalam menentukan marginnya dicontohkan pada pembiayaan murabahah, marginnya akan tetap dari awal transaksi sampai akhir, jadi bersifat *flat* tidak bergantung dari kondisi pasar, berbeda dengan bank konvensional ia menetapkan bunga dalam pembiayaannya yang berubah sesuai dengan kondisi ekonomi, jadi akan merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah nasabah yang dirugikan.

Jaminan atau Agunan

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Pasal 1 No. 7 Tahun 1992 yang telah diperbarui dengan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998:

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.” (UU Perbankan, 1998)

Tujuan dari jaminan atau agunan ini adalah untuk menutupi resiko kerugian yang ditanggung pihak bank apabila nasabah tidak mampu melunasi kredit yang telah di pinjam atau disebut sebagai kegagalan kredit. Artinya agunan tersebut dapat digunakan sebagai pelunasan kredit dengan cara dijual.

Jenis dari jaminan sendiri ada dua yaitu jaminan kebendaan dan jaminan penanggungan (bukan kedendaan):

- a. Jaminan kebendaan
- b. Jaminan penanggungan (bukan kebendaan)

Prosedur Permohonan Pembiayaan

Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan.

Pembiayaan pada prinsipnya merupakan suatu proses yang dimulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada relisasinya. Namun demikian, realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, karena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah disebabkan beberapa alasan. Dalam hal ini bank syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut. Berikut alur proses pembiayaan mulai dari awal sampai dengan tahap terakhir (Rusdan, 2018):

a. Permohonan Pembiayaan

Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *officer* bank. Namun, dalam implementasinya, permohonan dapat juga dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan secara tertulis jika menurut *officer* bank usaha dimaksud layak dibiayai.

b. Pengumpulan data dan Investigasi

Data yang dibutuhkan oleh *officer* bank didasarkan pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya.

c. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menilai informasi, data-data, serta fakta lapangan sehubungan dengan diajukan permohonan pembiayaan oleh seseorang.

d. Analisis Rasio

Analisis rasio berarti teknik yang menunjukkan hubungan antara dua unsur akunting yang memungkinkan pemilik bisnis menganalisa kinerja keuangan perusahaannya.

e. Persetujuan Pembiayaan

Apabila bank telah melakukan segala analisa (5C) dan identifikasi baik dari aspek finansial, hukum dan sebagainya, maka untuk tahap selanjutnya bank perlu memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan pembiayaan dari calon nasabah. Tindakan memutuskan pembiayaan merupakan suatu rangkaian proses dalam mekanisme intern bank yang menyangkut berbagai aspek seperti teknis pembiayaan, kebijakan/kewenangan yang berlaku di bank, dan pengawasan/pembinaan bank.

f. Pengumpulan Data Tambahan

Proses pengumpulan data tambahan dilakukan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi komite pembiayaan. Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal penting dan merupakan indikasi utama tindak lanjut pencairan dana.

g. Pengikatan/Perjanjian

Dalam hal permohonan pembiayaan telah diputus oleh bank dan penawaran putusan pembiayaan (*offering letter*) telah disampaikan dan disetujui oleh pemohon, maka para pihak wajib menindaklanjuti dan disetujui oleh pemohon, maka para pihak wajib menindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian.

h. Pencairan

Proses selanjutnya pembiayaan adalah pencairan pembiayaan kepada nasabah. Sebelum melakukan pembiayaan proses pencairan, harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai disposisi komite pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah lengkap, maka proses pencairan fasilitas dapat dilakukan.

i. *Monitoring* (Pengawasan)

Pada saat pembiayaan sudah diberikan kepada nasabah, maka sudah menjadi kewajiban bagi bank syariah untuk mengawasi kelancaran terselesaikannya pembiayaan hingga lunas. Sebab tujuan pemberian pembiayaan salah satu adalah agar terhindar dari pembiayaan macet.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Rancangan penelitian tugas akhir ini menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:86) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif itu datanya diperoleh dari lapangan dalam bentuk fakta yang diperlukan analisa secara lebih dalam. Menurut Sugiyono (2018:26) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode-metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisi data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman makna dan mengkonstruksi fenomena dari pada generalisasi. (Pratiwi, 2017, vol. 1)

Batasan Penelitian

Pada penelitian ini, batasan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Batasan Topik Penelitian

Dalam pembuatan tugas akhir ini, peneliti membatasi dan menyempitkan pembahasan data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara teratur dan membahas seputar Prosedur Pembiayaan OTO Syariah yang ada di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Sidoarjo Jl. Gajah Mada No. 179, Panjunan, Bulusidokare, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

2. Judul

Dalam penulisan tugas akhir ini, judul yang dibahas yaitu Prosedur Permohonan BSI Oto Berdasarkan

Prinsip *Murabahah* Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kcp Sidoarjo.

3. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Semua data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dikumpulkan terlebih dahulu lalu dilakukan analisis dan selanjutnya melakukan interpretasi. Sehingga dapat memberikan penyelesaian terhadap suatu permasalahan serta diharapkan dapat memberikan solusi.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data penelitian yang digunakan oleh penulis adalah data bentuk primer yaitu hasil wawancara dan sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh pihak lain. Metode yang digunakan penulis yaitu metode observasi atau pengamatan, metode wawancara langsung dengan staf bagian *Consumer Business* dan metode dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Subyek Penelitian

Sejarah Singkat Perusahaan

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumaidil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing ditingkat global. Salah satu cabang dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Sidoarjo terletak di Jl. Gajah Mada No.

179, Panjunan, Bulusidokare, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

Visi dan Misi

a. Visi Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo


Menjadi salah satu dari sepuluh Bank Syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar secara global dalam waktu lima tahun kedepan.

b. Misi Bank Syariah KCP Sidoarjo

1. Mewujudkan nilai tambah bagi investor
2. Menyediakan solusi keuangan syariah yang amanah dan modern
3. Memberikan kontribusi positif
4. Memberikan pertumbuhan nilai positif
5. Menyediakan produk & layanan
6. Meningkatkan produk & layanan
7. Mengutamakan pengimpunan dana murah
8. Mengembangkan talenta & wahana berkarya untuk berprestasi sebagai perwujudan ibadah

Struktur Organisasi

Gambar berikut ini menyajikan struktur organisasi PT Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo :



Sumber : *Branch Operational & Service Manager*

Gambar 1

Struktur Organisasi PT BSI KCP Sidoarjo

Gambaran mengenai Struktur organisasi yang berlaku di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Sidoarjo terdiri atas:

1. *Branch Manager*
2. *Branch Operational & Service Manager*
3. *Retail Sales Officer*
4. *Funding & Transaction Staff*
5. *Operational Staff*
6. *Regional Retail Collection, Restructuring*
7. *Consumer Business Staff*
8. *Costumer Service Representative*
9. *Teller*

Profil Usaha


Berikut adalah profil usaha dari Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo Gajah Mada:

Nama Perusahaan : PT Bank Syariah Indonesia Tbk
 Website : www.bankbsi.ac.id
 Berdiri : 1 Februari 2021
 Jenis Usaha : Bank Umum
 Status : Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 KCP : Sidoarjo
 Alamat : Jl. Gajah Mada No. 179, Panjunan, Bulusidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo

Hasil Penelitian

Proses Permohonan Pembiayaan BSI Oto Berdasarkan Prinsip *Murabahah*

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kcp Sidoarjo, maka akan dijabarkan Alur Pemberian Pembiayaan Oto :



Sumber : Diolah Oleh Penulis
 Gambar 2

Skema Akad Pembiayaan BSI OTO

Dokumen yang dibutuhkan

1. Pas foto terbaru pemohon dan pasangan (suami/istri) ukuran 4 x 6 (1 lembar).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan pasangan (suami/istri) yang masih berlaku.
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
4. Fotokopi NPWP.
5. Fotokopi surat nikah.
6. Surat pernyataan persetujuan dari pasangan (suami/istri).
7. Fotokopi rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir.
8. Menyerahkan slip gaji terakhir dan atau bukti penghasilan lain pemohon dan suami/istri.
9. Surat Kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening tabungan pemohon di Bank Syariah Indonesai guna pembayaran angsuran setiap bulannya.
10. Surat Keterangan Masa Kerja dari atasan (Bagi pegawai aktif).
11. Menyerahkan fotokopi SK pengangkatan pegawai awal/terakhir bagi pemohon yang berstatus sebagai pegawai dari suatu instansi/perusahaan atau kartu Taspen.
12. Surat ijin usaha dari pemerintah daerah setempat (bagi pengusaha).
13. Surat penawaran kendaraan dari dealer.

Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan dari penelitian yang telah disusun dan telah dilaksanakan, maka akan dilakukan pembahasan sesuai dengan penemuan sebagai berikut :

Mekanisme Pengajuan Pembiayaan BSI Oto

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah disusun maka dapat diperoleh hasil pembahasan. Dalam mengajukan permohonan pembiayaan BSI Oto di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo. Bank Syariah

Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo menerapkan *Akad Murabahah*. *Akad Murabahah* ini merupakan akad jual beli, dimana bank membeli barang (mobil/motor) ke *dealer* secara tunai kemudian menjual secara cicilan kepada nasabah. Berikut ini mekanisme pengajuan Pembiayaan BSI Oto dengan akad *Murabahah*:

1. Nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan datang ke Bank lalu menemui Bagian *Consumer Business Staff*. Selanjutnya *Consumer Business Staff* akan menjelaskan mengenai pembiayaan BSI Oto di Bank Syariah Indonesia, menjelaskan apa itu pembiayaan dengan prinsip *Murabahah*, apabila nasabah setuju maka *Consumer Business Staff* akan menjelaskan persyaratan apa saja yang harus dilengkapi oleh nasabah.
2. Selanjutnya apabila nasabah sudah paham dengan persyaratan yang harus dilengkapi, Nasabah bisa datang kembali ke bank untuk memberikan dokumen sesuai dengan syarat, akan tetapi untuk sekarang nasabah bisa mengirimkan dokumen persyaratan melalui email dikarenakan masih adanya pandemi *Covid19*. Dokumen yang akan dikirim ke bank berisikan proposal permohonan pembiayaan konsumtif dan menyertakan formulir pembiayaan yang telah dilengkapi oleh nasabah sesuai dengan yang diminta oleh pihak bank di awal, serta memenuhi persyaratan umum dalam pembiayaan BSI Oto. Selanjutnya calon nasabah juga harus menyertakan beberapa persyaratan dokumen umum.
3. Selanjutnya apabila semua dokumen persyaratan permohonan sudah lengkap maka bagian *Consumer Business Staff* akan mengirimkan berkas ke Mandiri Utama Finance yaitu Mitra yang bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia.
4. Langkah selanjutnya Mandiri Utama Finance akan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen, mengecek kesesuaian RAC Nasabah.
5. Apabila hasil Ideb OJK nasabah menunjukkan kolektibilitas lancar dan sesuai RAC nasabah *end user* maka selanjutnya Mitra/Mandiri Utama Finance melakukan verifikasi pendapatan dan penilaian agunan, kemudian dilanjutkan dengan keputusan pembiayaan nasabah yang dilakukan oleh pejabat Bank.
6. Jika pembiayaan disetujui maka Mitra/Mandiri Utama Finance akan menginfokan ke Bank Syariah Indonesia, dan bank akan mengirimkan Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) kepada Nasabah.
7. Bila nasabah menyetujui kondisi dan persyaratan yang diberikan, nasabah membayar uang muka dan biaya lainnya yang timbul, pembayaran uang muka ini dapat dilakukan melalui rekening Nasabah di BSI maupun rekening *dealer/showroom* rekanan Mitra sesuai dengan yang diperjanjikan dalam PKS.
8. Tahap selanjutnya yaitu Mitra/Mandiri Utama Finance melakukan PO ke *dealer/showroom*, melakukan review pemenuhan syarat akad yang telah dipenuhi oleh Nasabah, lalu membuat dokumen akad, Order Notaris untuk akad, pengikatan agunan dan cover asuransi.
9. Bila sudah semua maka tahap yang paling penting yaitu Akad Pembiayaan yang berdasarkan dengan prinsip *murabahah*, akad ini dilakukan bersama dengan Nasabah, Notaris, penjual atau *supplier (Dealer)* dan pihak bank. Sebelum akad dimulai Bank diharuskan untuk menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, pihak bank akan memberitahu harga beli, harga perolehan barang ditambah dengan jumlah keuntungan (*margin*) yang bank peroleh secara jelas. Apabila sudah jelas dan sepakat semuanya maka dilakukan penandatanganan akad oleh pemohon BSI Oto dan pasangan (jika

telah menikah), penjual maupun dengan pihak Bank. Dan juga dilakukannya pengikatan agunan beserta dengan dengan pihak Notaris.

10. Selanjutnya apabila semua sudah disepakati dan sudah ditandatangani dari pihak nasabah, penjual, maupun bank, dan juga sudah dilakukan pengikatan agunan dengan Notaris, maka tahap selanjutnya yaitu Mandiri Utama Finance melakukan order ke pihak asuransi. lalu tahap selanjutnya Nasabah membayar biaya-biaya seperti biaya asuransi, notaris, dan lain-lain.
11. Apabila invoice sudah keluar dari pihak asuransi dan biaya-biaya sudah dibayar oleh nasabah Maka tahap selanjutnya yaitu Mitra/Mandiri Utama Finance melakukan pencairan kepada sipenjual mobil/motor atau *dealer*.
12. Tahap terakhir yaitu dilakukannya *Monitoring* oleh pihak Mitra/Mandiri Utama Finance kepada nasabah dalam pembayaran angsuran kendaraan sampai dengan pembiayaan Kendaraan Berkah Nasabah dinyatakan lunas.

Hambatan-Hambatan Pada Pembiayaan

Dalam proses pemberian pembiayaan, terdapat beberapa kendala yang bisa menghambat jalannya proses pemberian pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rofika dan Bapak Ardyan Wahyu Wibisono dari bagian *Consumer Business Staff* Pada tanggal 9 Agustus 2021 maka diperoleh informasi hambatan-hambatan dalam prosedur pemberian pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo:

- a. Persyaratan tidak lengkap dalam pengajuan permohonan
Persyaratan pengajuan permohonan pembiayaan tidak lengkap karena nasabah yang kurang teliti dalam membaca persyaratan yang diperlukan. Persyaratan yang kurang ini nantinya akan menunda proses permohonan pembiayaan sampai persyaratan yang disyaratkan dipenuhi. Contohnya yang sering terjadi yaitu calon nasabah salah

dalam memberikan slip gaji yang seharusnya 3 bulan terakhir hanya memberikan slip gaji 2 bulan terakhir saja. Sehingga calon nasabah harus mengurus slip gaji terlebih dahulu. Slip gaji ini digunakan untuk melihat berapa penghasilan nasabah yang nantinya akan digunakan sebagai penilaian bisa atau tidak-nya nasabah membayar angsuran.

- b. Perusahaan Tempat Kerja Nasabah Susah untuk Dimintai Keterangan
Dalam prosedur pemberian pembiayaan, bank memerlukan beberapa informasi mengenai calon nasabah, salah satunya yaitu keterangan dari tempat perusahaan nasabah, hal ini bertujuan untuk memastikan apakah benar nasabah tersebut bekerja di perusahaan tersebut dan memastikan kinerja nasabah selama bekerja di perusahaan tersebut baik apa tidak. Apabila perusahaan tempat kerja nasabah susah untuk dimintai keterangan maka hal ini juga akan menghambat jalannya prosedur pembiayaan.

Cara Mengatasi Hambatan-Hambatan

Cara mengatasi hambatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan tidak lengkap dalam pengajuan permohonan
Cara yang dilakukan yaitu pada saat calon nasabah datang ke bank dan berniat untuk mengajukan permohonan pembiayaan maka dari bank harus menjelaskan terlebih dahulu persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dengan jelas. Staf bank memberikan brosur atau form yang berisikan persyaratan yang harus dipenuhi nasabah. Sehingga proses permohonan akan berjalan lancar ke tahap selanjutnya.
- b. Perusahaan Tempat Kerja Nasabah Susah Untuk Dimintai Keterangan
Cara yang dilakukan yaitu dari pihak bank akan terus menghubungi perusahaan tempat kerja nasabah. Jika masih tetap

tidak bisa dihubungi, maka pihak bank akan menginfokan ke nasabah bahwa perusahaan tempat kerja nasabah tidak dapat dihubungi. Lalu nasabah akan menghubungi ke bagian HRD di tempat kerjanya untuk memberitahu bahwa ada pihak bank yang akan melakukan verifikasi. Setelah pihak nasabah menghubungi bagian HRD, nasabah akan menghubungi pihak bank bahwa nasabah sudah mengonfirmasi ke bagian HRD dan pihak bank bisa menghubungi kembali ke perusahaan tempat kerja nasabah.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya, Prosedur permohonan pembiayaan BSI Oto dengan Prinsip *Murabahah* yaitu nasabah datang ke bank lalu akan diarahkan oleh satpam kebagian Consumer Business Staff, selanjutnya nasabah melengkapi dokumen persyaratan, apabila dokumen sudah lengkap maka selanjutnya dilakukan proses pengecekan dan kesesuaian oleh Mandiri Utama Finance, lalu tahap selanjutnya yaitu verifikasi, penilaian agunan, keputusan pembiayaan. Pra akad dan akad, tanda tangan akad, dan yang terakhir yaitu pencairan dan dokumentasi. Sedangkan untuk hambatan atau kendala yang dihadapi dalam permohonan pembiayaan adalah persyaratan pengajuan permohonan tidak lengkap dikarenakan nasabah yang kurang teliti dalam membaca persyaratan, dan Perusahaan tempat kerja nasabah susah untuk dimintai keterangan. Untuk mengatasi hambatan tersebut langkah yang dapat diambil bank yaitu untuk persyaratan yang tidak lengkap, *Consumer Business Staff* memberikan brosur kepada nasabah dan juga menjelaskan persyaratan apa saja yang harus dilengkapi oleh nasabah. Untuk perusahaan tempat kerja nasabah yang susah untuk dimintai keterangan, bank tetap terus menghubungi perusahaan tempat kerja nasabah. Apabila masih tetap tidak bisa dihubungi maka *Consumer*

Business Staff akan menghubungi nasabah bahwa perusahaan tempat kerja nasabah susah untuk dihubungi lalu nasabah akan melakukan konfirmasi ke HRD tempat kerja nasabah agar bank bisa melakukan verifikasi.

Saran

Setelah dilakukannya penelitian pada prosedur permohonan BSI Oto berdasarkan prinsip *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo. Maka dalam Tugas Akhir ini penulis dapat memberikan saran. Berikut adalah saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo:

1. Bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo sebaiknya memilih topik pembahasan yang berbeda. Karena Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo memiliki berbagai topik pembahasan terkait pembiayaan sebagai Penelitian Tugas Akhir.
2. Bagi peneliti berikutnya, jika mengambil topik yang sama maka perlu menambah wawancara dengan pemohon kredit terkait dengan kendala yang dihadapi dalam pengajuan pembiayaan BSI Oto dengan Prinsip *Murabahah*.

Implikasi Penelitian

Masukan yang ditujukan kepada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo supaya dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Apabila terjadi kekurangan formulir pada saat pengajuan permohonan pembiayaan hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya proses permohonan pembiayaan. Hal yang dilakukan untuk mengatasinya yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai pembiayaan secara detail dan juga pemberian brosur ke nasabah

maka nasabah akan lebih paham mengenai pembiayaan yang akan diambil dan nasabah bisa lebih puas dengan pelayanan bank.

2. Apabila terjadi kesulitan dalam hal verifikasi dengan tempat kerja perusahaan nasabah hal ini juga akan mengakibatkan terhambatnya proses permohonan pembiayaan, hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan dilakukannya konfirmasi terlebih dahulu ke nasabah jika bank akan melakukan verifikasi ke tempat kerja nasabah maka hal tersebut akan memberikan kesan baik dari nasabah maupun perusahaan tempat kerja nasabah terhadap bank, dan hal ini akan lebih memudahkan bank dalam verifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Erlindawati. (2017). PRINSIP MANAJEMEN PEMBIAYAAN SYARIAH. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6(1), 82–97.
<http://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/96>

Nasution, M. (2018). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. In *FEBI UIN-SU Press*.
[https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2005-3-page-48.htm%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/5050/1/Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.pdf](https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2005-3-page-48.htm%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/5050/1/Manajemen%20Pembiayaan%20Bank%20Syariah.pdf)

Pratiwi, N. I. (2017). PENGGUNAAN MEDIA VIDEO CALL DALAM TEKNOLOGI KOMUNIKASI. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1(2), 202–224.
<http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>

Rusdan, A. (2018). PROSEDUR PEMBIAYAAN BANK SYARIAH. *Jurnal El-Hikam*, 11(2).

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/3379>

Bank BSI. (2021). *Profil Perusahaan Bank BSI Syariah*.
<https://www.bankbsi.co.id/cpmpany-information/tentang-kami>. (Dipetik pada Tanggal 20 April 2021)

Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan